



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK

JalanPulauKalimantan No : 267 LuwukKodePos : 94701
Telepon : (0461) 21778, 21779Faksimili : (0461) 21778
Laman : www.lapasluwuk.com Email : lapasluwuk@rocketmail.com

Nomor : W.24.PAS.PAS.3-KP.04.01- 72
Lampiran : 1 (Satu) Laporan
Perihal : Penyampaian LKjIP Tahun 2022

20 Januari 2023

KepadaYth,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
Di -
Palu

Memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor: W.24.PR.03 – 6753 Tanggal 13 Desember 2022 perihal Permintaan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, maka bersama ini kami kirimkan LKjIP Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Luwuk.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KEPALA,

MUHAMMAD HAN MALIK

NIP. 197708151999021001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK



KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI
TENGAH
LAPAS KELAS IIB LUWUK
Jl. Pulau Kalimantan No. 267
Email :
lapasluwuk@rocketmail.com



Reformasi
Hukum



KATA PENGANTAR

Dewasa ini, Pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan bersih seolah menjadi tolak ukur keberhasilan suatu instansi. Hal ini dipicu oleh semakin kritisnya masyarakat dalam menghadapi kinerja pemerintah. berangkat dari hal-hal tersebutlah, maka penyusunan LAKIP ini menjadi bukti pertanggungjawaban kepada publik.

Perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, maupun Lapas-lapas lain, mengemban tugas dalam hal keamanan, pembinaan dan perawatan. Keamanan, pembinaan dan perawatan tersebut ditujukan kepada mereka yang dalam masyarakat, dianggap telah melanggar tata aturan, sehingga kepadanya perlu diberikan binaan dan pemahaman hukum.

LAKIP ini memuat paparan capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk untuk tahun 2022. Meskipun dalam perjalanannya, pencapaian-pencapaian terget mengalami berbagai hambatan, baik dari aspek SDM, maupun sarana dan prasarana, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan pelaksanaan tugas dilapangan menjadi lumpuh.

Akhirnya dengan semangat pembinaan, tanggung jawab dan komitmen dalam memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar kepercayaan publik institusi semakin meningkat.

Demikian dokumen ini dibuat agar memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja ke depannya.

Luwuk, 20 Januari 2023
Kepala,

BHAN MALIK
NIP. 197708151999021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi dan Fungsi	3
D. Kondisi SDM	5
E. Dasar Hukum Penyusunan Lakip	6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan	7
B. Perjanjian Kinerja	8
C. Alokasi Anggaran	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja	10
BAB IV PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai bentuk realisasi dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, berkewajiban pula menyusun LAKIP secara periodik sebagai bentuk partisipasi wajib dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

TUGAS	FUNGSI
Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.	- Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik
	- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
	- Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik
	- Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
	- Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

C. STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas IIB Luwuk telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut juga telah mengatur susunan organisasi Lapas, yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang

menyusun struktur internal Lapas. Bidang-bidang tersebut terdiri atas:


1. Seksi Pembinaan Napi dan Kegiatan Kerja ;
2. Seksi Administrasi, Keamanan dan Tata Tertib;
3. Kesatuan Pengamanan Lapas; dan
4. Bagian Tata Usaha.

Implementasi di Lapas Kelas IIB Luwuk, menggabungkan Subseksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing.

Sebuah Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Lapas inilah yang menjadi tonggak organisasi Lapas dan membawahi bidang- bidang pelaksanaannya. Di Lapas Kelas IIB Luwuk, Kepala Lapas memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Lapas. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan.

Sebagai gambaran struktur organisasi Lapas, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Lapas Kelas IIB Luwuk :

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS II B LUWUK



Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala, sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-45.KP.03.03 Tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 01 November 2022, menjadi tonggak organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dan membawahi bidang-bidang dalam pelaksanaannya. Berikut struktur beserta fungsi bidang masing-masing yang dilaksanakan secara periodik tiap bulan.

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Tata Usaha	Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas LAPAS.
Admisi dan Orientasi	Melakukan dan membuat pendataan, statistik, dan dokumentasi / anak didik Lapas sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Pembinaan	Menyelenggarakan pembinaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan Narapidana / Anak Didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas masyarakat.
Keamanan dan Ketertiban	Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib

D. KONDISI SDM

Kebutuhan pegawai secara kualitas dan kuantitas di setiap bulannya telah meminta sesuai dengan kebutuhan di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk masih sangat berkurang dan terus mengikuti bermacam-macam diklat dan juga mengikut sertakan pegawai ke diklat-diklat yang diadakan oleh pusat maupun instansi terkait lainnya. Jumlah pegawai seluruhnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk adalah sebesar 73 orang pegawai.

**Kegiatan Pengelolaan
Jumlah pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
(Menurut tingkat pendidikan)**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SMP	-
SMA	52
D3	1
S1	19
S2	1
Jumlah	73

**Jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
(menurut golongan kepangkatan)**

Tingkat golongan	Jumlah
IV/a	-
III/d	6
III/c	4
III/b	6
III/a	7
II/d	7
II/c	2
II/b	13
II/a	28
Jumlah	73

**Jumlah pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
(Menurut Subseksi)**

Jabatan	Jumlah
Kepala Lapas	1
Tata Usaha	10
Keamanan & Ketertiban	5
Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja	15
Kesatuan Pengamanan	42
Jumlah	73

E. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

- a. Undang-Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.01 PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.01 PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Keputusan Kepala LAN No: 239/IX/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP.
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH 01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 – 2014.
- l. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH 06.OT.02.01 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2010 – 2014.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR DAN TUJUAN.

1. *Visi*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk tertuang dalam kalimat: “Memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat.”

2. *Misi*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia..

3. *Nilai-nilai Dasar*

Merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagaiberikut :

- Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolaknya. Berikut ini akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Pembinaan kepribadian & Layanan Integrasi Narapidana	471 Orang
		Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	471 Orang
		Pembinaan Kemandirian Narapidana	40 Orang
		Layanan Keamanan dan Ketertiban	12 Operasi
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1 Layanan
		Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Layanan Sarana dan Internal	1 Unit
		Layanan Prasarana Internal	1 Unit
		Layanan Manajemen SDM	55 Orang
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
		Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen

C. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk T . A 2 0 2 2 yaitu sebesar Rp.16.507.219.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitas & Pembinaan Masyarakat

- Pembinaan Kepribadian & Layanan Integrasi Narapidana Rp. 107.464.000,-
- Kebutuhan Dasar & Layanan Kesehatan Rp. 5.808.148.000,-
- Pembinaan Kemandirian Narapidana RP. 38.300.000,-
- Layanan Keamanan dan Ketertiban RP. 32.640.000,-

2. Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Layanan BMN	RP.	11.210.000,-
- Layanan Hubungan Masyarakat	RP.	3.600.000,-
- Layanan Perkantoran	RP.	4.858.394.000,-
- Layanan Sarana Internal	RP.	178.031.000,-
- Layanan Prasarana Internal	RP.	5.427.029.000,-
- Layanan Manajemen SDM	RP.	20.692.000,-
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	RP.	6.936.000,-
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	RP.	2.320.000,-
- Layanan Manajemen Keuangan	RP.	4.510.000,-
- Layanan Reformasi Kinerja	RP.	7.945.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu insitansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Penjabaran Capaian Kinerja suatu instansi menunjukkan adanya keterbukaan informasi menyangkut manajemen internalnya. Untuk itu, berikut ini disajikan laporan Capaian kinerja dan percepatan realisasi anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun Anggaran 2022 sebesar : 99,96%, ringkasan realisasi TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN DALAM PERSEN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Persentase kepribadian & Layanan Integritas nara pi dana	471 Orang	107.464.000	100%
	Persentase Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	471 Orang	5.808.117.363	100%
	Persentase Pembinaan Kemandirian Narapidana	40 Orang	38.300.000	100%
	Persentase Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi	32.640.000	100%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Persentase Layanan BMN	1 Layanan	11.210.000	100%
	Persentase Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	3.600.000	100%
	Persentase Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.858.366.509	100%
	Persentase Layanan Sarana Internal	1 Unit	176.830.000	99,33%
	Persentase Layanan Prasarana Internal	1 Unit	5.426.220.267	99,99%
	Layanan Manajemen SDM	55 Orang	20.692.000	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN DALAM PERSEN
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Persentase Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	6.935.800	100%
	Persentase Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	2.320.000	100%
	Persentase Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	4.510.000	100%
	Persentase Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	7.944.800	100%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022. Dengan menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama tahun 2022 pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

1. Kuantitas petugas yang sangat kurang;
2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
3. Koordinasi di segala aspek yang belum dapat maksimal; dan
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa:

1. Penambahan jumlah petugas baik itu untuk formasi pengamanan, perawat/dokter, maupun staf;
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemsarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada;
3. Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.